



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 425 / 177 / 2011
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE


- Membaca : Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **SABILUL MUHTADIN** “
Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 07/PAUD-
SAB/2011 Tanggal 14 Juni 2011
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **SABILUL MUHTADIN** “ yang telah
didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi
izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan
Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS)
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum
jenjang Pendidikan Formal
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1.1991,
tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
▪ Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **SABILUL MUHTADIN** ”
▪ Pengelola : Dra. ROSMIATI
▪ Alamat : Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga
Kabupaten Pidie
Untuk Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan
keputusan ini.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 Juli 2011

A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE



Luas tanah = 200 m

USULAN - NPSA